

Depok, 25 Agustus 2016

Nomor : 2050.6/EXT-MUTU/VIII/2016  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Lingga Karisma  
Jaya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Lingga Karisma Jaya  
No. IUIPHHK : No : 324 Tahun 2004  
Alamat : Jl. Lintas Timur KM 9,5 Sengeti, Desa Sekernan, Kabupaten Muara  
Jambi, Provinsi Jambi  
Tanggal Kegiatan : 01 – 04 Agustus 2016  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Wakil Direktur

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHP Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT LINGGA KARISMA JAYA  
Nomor : 2050.6/EXT-MUTU/VIII/2016**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Lingga Karisma Jaya  
Alamat : Jl. Lintas Timur KM 9,5 Sengeti, Desa Sekernan, Kabupaten Muara  
Jambi, Provinsi Jambi
- b. No. IUIPHHK : No : 324 Tahun 2004
- c. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.500 M<sup>3</sup>
- d. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 04 Agustus 2016
- e. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- f. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-363
- g. Tanggal Terbit : 11 September 2015
- h. Tanggal Berakhir : 10 September 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 25 Agustus 2016



**Irv Didik Heru Untoro**  
Wakil Direktur



Depok, 25 Agustus 2016

No. : 2049.6/EXT-MUTU/VIII/2016

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.

PT Lingga Karisma Jaya

Attn. Ibu Erlinda

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Lingga Karisma Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-363

Masa Berlaku Sertifikat : 11 September 2015 – 10. September 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri                                                                                                                          | Jenis Produk   | Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b><br>Keputusan Gubernur Pemerintah Provinsi Jambi No. 324 Tahun 2004, tanggal 21 Juli 2004 | Kayu Gergajian | 2.500                             |

Tanggal Penilikan 1 : 01 – 04 Agustus 2016

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Agus Rohadi (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6

4.

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Agustus 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**H. Didik Heru Untoro**  
Wakil Direktur Operasional

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga               | : | PT MUTUAGUNG LESTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b. Nomor Akreditasi           | : | LVLK-003-IDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c. Alamat                     | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| e. Direktur                   | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| f. Standar                    | : | 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.<br>2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6. |
| g. Tim Audit                  | : | 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)<br>2. Agus Rohadi (Auditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| h. Tim Pengambil Keputusan    | : | 1. Didik Heru Untoro<br>2. Bambang Gunardjito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### (2) Identitas Auditee :

|                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Pemegang Izin             | : | PT. Lingga Karisma Jaya                                                                                                                                                                                                            |
| b. Nomor & Tanggal SK             | : | -                                                                                                                                                                                                                                  |
| c. Luas dan Lokasi                | : |                                                                                                                                                                                                                                    |
| d. Alamat Kantor                  | : | JL. Lintas Timur KM 9,5 Sengeti, Ds. Sekernan – Kab. Muara Jambi                                                                                                                                                                   |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail      | : | -                                                                                                                                                                                                                                  |
| f. Pengurus                       | : | ➤ Direktur : Tuan Soenario Harjanto Ongkowidjaja<br>➤ Komisaris : Nyonya Wu Soei Him                                                                                                                                               |
| g. IUIPHHK dan Kapasitas Produksi | : | Keputusan Gubernur Jambi, dengan Nomor : 324 tahun 2004 tertanggal 21 Juli 2004, tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a/n PT. Lingga Karisma Jaya Propinsi Jambi. Kapasitas 2.500 M <sup>3</sup> /tahun |

### (3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                             | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | -                | -                 |



| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat        | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertemuan Pembukaan                       | Senin<br>1 Agustus 2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Lingga Karisma Jaya Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 1-4 Agustus 2016        | Lokasi penggergajian kayu PT. Lingga Karisma Jaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat        | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertemuan Penutupan   | Kamis<br>4 Agustus 2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul> |
| Pengambilan Keputusan | 25 Agustus 2016         | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Lingga Karisma Jaya " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### (4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.                                                                | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen Akta Pendirian untuk industri cabang Jambi dan Akta perubahan terakhir PT. Lingga Karisma Jaya yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                                 | Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Lingga Karisma Jaya untuk Industri Penggergajian kayu (Sawmill) masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya perubahannya                                                                                                         |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                              | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).                                                               | Memenuhi                                 | PT. Lingga Karisma Jaya Industri Penggergajian kayu (Sawmill) tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, Ijin Ganguan (HO) masih berlaku.                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).                                                                            | Memenuhi                                 | PT. Lingga Karisma Jaya Industri Penggergajian kayu (Sawmill) tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.                                                                                                                                                                                                |
| Verifier<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).                                                                           | Memenuhi                                 | PT. Lingga Karisma Jaya tersedia dokumen NPWP untuk kantor pusat, PT. Lingga Karisma Jaya kantor cabang (Pabrik/Industri Penggergajian Kayu) belum memiliki NPWP dan SKT/SKPP, dari kantor pajak setempat terdapat bukti tanda terima pengurusan NPWP PT. Lingga Karisma cabang (Pabrik/Industri Penggergajian Kayu) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen SPPL PT. Lingga Karisma Jaya yang telah mendapatkan persetujuan dan ditanda tangan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).                                           | Memenuhi                                 | 1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Lingga Karisma Jaya diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya.<br>2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Lingga Karisma Jaya tergolong IUIPHHK Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.                                                 |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK                                               | Memenuhi                                 | PT. Lingga Karisma Jaya terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.                                                                                                                                                           |
| <b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan /                                                                                          | Non Aplicable                            | PT. Lingga Karisma Jaya tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                             | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pengenal sebagai importir.                                                                                              |                                          | dan/atau pengenal sebagai importer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.     | Non Aplicable                            | PT. Lingga Karisma Jaya tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir                                                                                                                                                          |
| <b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.                                        | Non Aplicable                            | PT. Lingga Karisma Jaya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier :<br>Internal audit anggota kelompok                                                                           | Non Aplicable                            | PT. Lingga Karisma Jaya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian                        | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Lingga Karisma Jaya dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)                                                                     | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara untuk daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB) pada dokumen SKSHH-KB tevalidasi pada barcode pada yang terdapat pada dokumen yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara,     | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                              | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.                                                                                                                                                                                    | Memenuhi                                 | 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Lingga Karisma Jaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.<br>2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.<br>3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama.<br>4. Tersedia Tenaga Teknis Kehutanan sesuai dengan lokasi penempatan, Kartu tenaga teknis masih berlaku.<br>5. PT. Lingga Karisma Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable                            | PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                                                                                                                                                  | Non Aplicable                            | PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.                                                                                                                                                    | Memenuhi                                 | Diantara pemasok bahan baku PT. Lingga Karisma Jaya memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP terdapat pemasok yang belum memiliki sertifikat S-LK, akan tetapi PT. Lingga Karisma Jaya berkomitmen dengan mengirimkan surat permohonan kebijaksanaan dengan pernyataan untuk tidak akan menerima bahan baku dari pemasok yang belum memiliki S-LK dan terdapat surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Jambi untuk bahan baku yang belum ber-SLK, Tersedia prosedur pemeriksaan                                                                                     |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                              | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                          | terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP              | Non Aplicable                            | PT. Lingga Karisma Jaya memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP, terdapat pemasok yang belum memiliki sertifikat S-PHPL, karena pemasok bahan baku yang belum ber-S-PHPL adalah IUPHHK Hutan Alam yang merupakan Hulu dari sumber bahan baku, sehingga tidak dilakukan Informasi terkait VLBB. Untuk bahan baku yang berasal dari pemasok yang belum memiliki sertifikat S-PHPL terdapat surat rekomendasi Dinas Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Jambi yang menyatakan bahan baku yang dikirim ke PT. Lingga Karisma Jaya merupakan bahan baku sisa potongan Log yang telah dibayarkan luran Hasil Hutan (IHH) sesuai ketentuan sehingga untuk VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP tidak dilaksanakan |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).                                                          | Memenuhi                                 | PT.Lingga Karisma Jaya memperoleh supply bahan baku kayu bulat jenis kelompok meranti, kelompok rimba campuran yang berasal dari hutan alam dan hak/rakyat, yang penerimaannya telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplay bahan baku. Sehingga verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBB mengacu pada dokumen kontrak suplay bahan baku dan dokumen SK RKT untuk pemasok yang berstatus sebagai IUIPHHK-HTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).                                                         | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.                                                                           | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                 | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).                                                                          | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>d. Invoice.                                                                                     | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.                                       | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>f. Rekomendasi Impor.                                                                           | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor  |
| Verifier<br>g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.                                           | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>i. Bukti Penggunaan kayu impor.                                                                 | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>                                      |                                          |                                                                                                                                                                            |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.                                        | Memenuhi                                 | Tersedia catatan penggunaan bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.                                                                   |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.                                                               | Memenuhi                                 | Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.                                         |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak                                                                      | Memenuhi                                 | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Lingga Karisma Jaya. Realisasi produksi sendiri                                                                         |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                                                                                                                         |                                          | tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                                                                             | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang                                                                   |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.                                                                                                               | Memenuhi                                 | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)</b>                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.                                                                                                                               | Non Aplicable                            | Selama periode Agustus 2015 - Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                                                                                                                                             |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                                               | Non Aplicable                            | Selama periode Agustus 2015 - Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                                                                                                                                             |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.                                                                                                       | Non Aplicable                            | Selama periode Agustus 2015 - Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                                                                                                                                             |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.                                                                                   | Non Aplicable                            | Selama periode Agustus 2015 - Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                                                                                                                                             |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                            | Selama periode Agustus 2015 - Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                                                                                                                                             |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                  | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi pemindahtanganan Kayu Gergajian Ke Industri Lanjutan (Pabrik) PT. Lingga Karisma Jaya selama periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                      | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                          | tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                    |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b> |                                          |                                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.                                                                           | Non Aplicable                            | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).                                                                                | Non Aplicable                            | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).                                                                                               | Non Aplicable                            | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. |
| Verifier<br>d. Invoice.                                                                                                          | Non Aplicable                            | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).                                                                                             | Non Aplicable                            | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.                                       | Non Aplicable                            | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.                             | Non Aplicable                            | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                                              | Non Aplicable                            | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor. |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.                                                                                      | Non Aplicable                            | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 s/d Juni 2016, PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor.                                                                                                                                     |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.                                                                                                                                  | Memenuhi                                 | PT. Lingga Karisma Jaya telah membubuhkan tanda V-Legal pada off product yaitu pada dokumen Nota Angkutan dengan logo V-Legal. Selama priode penilikan 1 (Agustus 2015 s/d Juni 2016) penandaan/pembubuhan tanda V-legal pada off product. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.                                                                                                                                                        | Memenuhi                                 | PT. Lingga Karisma Jaya tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).                                                                                                                                             |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.                                                                                                                                                              | Memenuhi                                 | PT. Lingga Karisma Jaya telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.                                                                                                                        |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja                                                                                                                                                      | Memenuhi                                 | PT. Lingga Karisma Jaya tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                                               | Memenuhi                                 | Karyawan PT Lingga Karisma Jaya tidak tergabung dalam serikat pekerja, akan tetapi terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                                                                                         |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Memenuhi                                 | PT. Lingga Karisma Jaya tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                  |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Memenuhi                                 | PT. Lingga Karisma Jaya tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur                                                                               |
| <b>Kesimpulan :</b><br>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Lingga Karisma Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :<br><br>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26</b> (dua puluh enam) verifier;<br>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>30</b> (tiga puluh) verifier;<br>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.<br><br>Dengan demikian PT. Lingga Karisma Jaya dinyatakan” <b>Memenuhi</b> “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016. |                                          |                                                                                                                                                  |